

## KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Masyhud

STAIN Purwokerto

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Email: masyhud@yahoo.com

### Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan tentang tiga hal, yaitu kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, fungsi kepala negara dan posisinya sebagai khalifah, serta hak dan kewajiban kepala negara. Hasilnya menunjukkan bahwa; *pertama*, dalam perspektif politik modern, kekuasaan dalam suatu negara membawa perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan modern yang ada. Salah satu diantaranya mengakibatkan pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, meskipun dalam prakteknya beberapa di antaranya saling berkombinasi. *Kedua*, pada sejarah Islamic Dustur, pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan bukanlah merupakan hal yang sangat penting, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah fungsi dan posisi sebagai imam atau *khalifah* yang dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintahan negara. *Ketiga*, kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum Islam yang berdasar pada al-Quran maupun al-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

### Abstract

This paper discusses: (1) the power of head of the state and head of government, (2) head of the state 's functions and its position as a priest or caliph, and (3) the obligation and the right of the head of state. It can be concluded that: (1) in modern politic perspective, the power has undergone some changes in line with the current democratic and modern state system, one of which occurs in the separation between the power of head of state and head of government, although it is combined in some practices. (2) in the history of Islamic Dustur, the separation between the power of head of state and head of government is not important, but one which is really highlighted is the function and position as *imam* or caliph, as the supreme authority on governing the state. (3) head of state has a clear obligation and right according to the norms of Islamic law, which is based on Al-Quraan and Al-Sunnah.

**Kata kunci:** *khalifah, rakyat, kewajiban, hak dan negara*

### A. Pendahuluan

Kepala negara atau *khalifah* merupakan jabatan yang diamanatkan Allah kepada manusia. Fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi.<sup>1</sup> Fungsi lainnya, adalah bahwa manusia

memiliki tugas sebagai hamba Allah, yang penciptaannya diorientasikan hanya beribadah kepada-Nya semata.<sup>2</sup> Jabatan *khalifah* merupakan hak bagi setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menjabatnya. Ia tidak menjadi hak yang dapat dimonopoli oleh sekompok orang,

suku, atau bangsa tertentu. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa manusia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai khalifah, bahkan dalam ayat lain secara khusus menjelaskan bahwa orang beriman memiliki kemampuan besar untuk menjabat sebagai khalifah, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Nur ayat-55.<sup>3</sup>

*Khalifah* merupakan pemegang kekuasaan dalam negara. Kedudukan kepala negara tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan syariat-Nya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan. Mampu mengurus kepentingan umat secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan mereka ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Meskipun demikian, seorang *khalifah* tetap merupakan salah seorang dari warga negara itu sendiri, tetapi dipercaya untuk mengurus persoalan agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, ia merupakan orang yang paling banyak tanggung jawabnya. Seorang khalifah bertanggung jawab langsung kepada Allah dan bertanggung jawab pula kepada umat yang telah mendelegasikan kepada dirinya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat seenaknya saja memerintah orang lain. Ia tidak dapat beranggapan bahwa tak ada lagi kekuasaan yang melebihi dirinya dan merasa sebagai sumber kekuasaan.<sup>4</sup>

Berpijak pada pokok-pokok pikiran di atas, para ahli politik Islam, menyusun hak-hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Yūṣuf Mūsa: "Setiap hak harus dimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak bisa menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara demikian, maka dapat terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang kuat, adil, dan sehat".<sup>5</sup> Islam lebih banyak membicarakan kewajiban dari pada hak. Dengan melakukan kewajiban, maka hak akan didapat. Hal ini dapat kita temukan

penegasannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Di antaranya Q. S. Muhammad ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَقْدَامَكُمْ  
*"Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Dia akan menolong kamu dan meneguhkan langkahmu."*<sup>6</sup>

Q.S. al-Fāṭihah ayat 5:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

*"Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan."*<sup>7</sup>

Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8:

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

*"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."*<sup>8</sup>

Nabi Muhammad menganjurkan menunaikan kewajiban terlebih dahulu, kemudian hak akan datang sebagai konsekuensi menunaikan kewajiban tersebut, sesuai hadits Nabi riwayat Abū Hurairah ra dalam Sunan Abī Dāwud;

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*"Barangsiapa meringankan beban orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya kelak di akherat."*<sup>9</sup>

Dengan berdasarkan pada ketentuan ayat al-Qur'an dan hadis di atas, jelaslah bahwa dalam Islam menunaikan kewajiban harus lebih dahulu diutamakan dibanding dengan pengambilan hak. Karena hak-hak seseorang timbul dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikannya. Pengambilan hak tanpa menunaikan kewajiban dapat digolongkan pada perbuatan tidak adil dan sewenang-wenang. Mengingat seorang kepala negara

atau *khalifah* merupakan seorang yang dipilih umat, maka dia memiliki hak dan kewajiban yang mengiringi tugasnya. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban kepala negara merupakan bagian penting dalam kajian politik Islam. Kajian tentang hak dan kewajiban kepala negara ini dapat dilihat dari sudut pandang tujuan, fungsi negara dan syariat, serta pandangan para ilmuwan politik Islam (ulama) yang membahas hal ini, seperti al-Māwardi (975-1059 M.), Ibnu Taimiyah (1263-1329 M.), dan Muhammad Yūsuf Mūsa.

### B. Kewajiban Kepala Negara

Kewajiban kepala negara dari sudut pandang tujuan negara dan syari'at yang melekat pada kepala negara tidak bisa lepas dari tujuan dan fungsi negara. Seorang kepala negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan tujuan negara itu sendiri. Kewajiban-kewajiban negara dalam hukum Islam meliputi:

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Kepala negara harus melaksanakan penertiban. Dalam posisi demikian, dapat dikatakan bahwa kepala negara bertindak sebagai stabilisator.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- c. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
- d. Menegakkan keadilan. Keadilan harus ditegakkan pertama kali oleh kepala negara. Pejabat-pejabat negara juga harus berbuat adil mengikuti sikap adil yang dicontohkan oleh kepala negara. Penegakkan keadilan harus dimulai dan dicontohkan oleh badan-badan pengadilan pula.<sup>10</sup>

Keempat tujuan dan fungsi negara di atas, dapat dikorelasikan dengan kewajiban kepala negara. Meskipun dalam Islam ada beberapa bagian tambahan yang menjadi kewajiban kepala negara, *khalifah* dalam

hukum Islam memiliki kedudukan sebagai pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Ibnu Khaldūn menjelaskan bahwa *khalifah* merupakan pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Pada hakikatnya pemegang *khalifah* adalah sebagai penerus misi kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>11</sup> Dengan demikian, tujuan negara dalam Islam meliputi dua tujuan utama. Juga merupakan tanggung jawab kepala negara untuk merealisasikannya. Kedua tujuan tersebut: *Pertama*, melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut, agar seluruh manusia dapat melakukan taat kepada Allah dengan baik. *Kedua*, memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi. Misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kezaliman.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Yūsuf Mūsa, ada tiga tujuan utama negara, yaitu:

- a. Memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keraguan terhadap hakikat Islam kepada seluruh masyarakat. Mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang. Melindungi seseorang dari tindakan golongan anti agama dan agresor serta membela syari'at terhadap seseorang yang ingin melanggar hukum.
- b. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka. Memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap umat sehingga seluruh umat seperti satu bangunan yang kokoh.
- c. Melindungi tanah air dari segala bentuk agresi. Menjaga seluruh warga negara dari kezaliman, kedurhakaan dan tirani. Memperlakukan seluruh masyarakat, sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak, tanpa adanya

perbedaan satu dan yang lainnya.<sup>13</sup> Sebagaimana dipertegas dalam Q. S. al-Anfāl [8] : 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِيبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَبُونَ مِنْ دُونِهِمْ لَا  
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka (dengan) kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)".

Menurut Muhammad Asad, tujuan negara bukanlah penjajahan satu bangsa atas bangsa lain, atau kebudayaan tertentu untuk mengalahkan kebudayaan lainnya, melainkan semata-mata untuk melaksanakan syari'at Islam sebagai satu sistem praktis bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang kepala negara tidak mungkin menerapkan kekuasaannya kecuali pada orang-orang yang mengimani syari'at dan sumber hukum Ilahiah yang berasal dari sisi-Nya. Syari'at Islam tidak mungkin dapat diwujudkan secara sempurna tanpa adanya negara yang menopangnya. Begitu pula tidak mungkin syari'at Islam dapat terwujud, jika para penguasanya tidak tunduk secara tulus kepada atutan-aturan Islam.<sup>14</sup>

Kewajiban kepala negara dalam melaksanakan hukum agama, tidak bisa lepas dari tujuan syari'ah yang paling utama, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) meliputi lima sasaran yang bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-

Syāṭibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hiḥfz al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hiḥfz al-naḥs*), pemeliharaan keturunan (*hiḥfz al-naḥs*), pemeliharaan akal (*hiḥfz al-'aql*), dan pemeliharaan harta (*hiḥfz al-māl*). Konsep masalah dibagi berdasarkan prioritas kepentingannya menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- Maqāsid al-darūriyyāt*
- Maqāsid al-ḥājjiyyāt*, dan
- Maqāsid al-taḥsīniyyāt*.<sup>15</sup>

Khalifah sebagai kepala negara yang memiliki peran pengganti Nabi, baik dalam otoritas politik maupun keagamaan, memiliki tanggung jawab menegakkan syari'ah yang tujuan dari syari'ah itu sendiri adalah kemaslahatan. Penegakkan syari'ah tidak bisa menjadi tanggung jawab individu atau ummat semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kepala negara. Karena Islam tidak mengenal pemisahan antara tanggung jawab politik dan tanggung jawab penegakkan agama (syari'ah).

Ibnu Taimiyah, seorang ahli ilmu politik Islam berpendapat bahwa terbentuknya negara maupun bentuk negara, wajib ditopang oleh syari'ah. Syari'ah dijadikan kekuasaan tertinggi. Kewajiban-kewajiban seorang kepala negara ditentukan oleh fungsi dan tujuan syari'ah tersebut. Setiap wilayah di dalam Islam bahwa kepentingan agama harus didahulukan dan hal ini merupakan hak Allah semata-mata.<sup>16</sup>

Menurut Ibn Khaldūn, kedudukan raja yang sewajarnya ialah mewujudkan usaha memerintah rakyat sesuai dengan tujuan dan keinginan rakyat yang memerintah. Kekhalifahan adalah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk agama, baik untuk soal-soal keakhiratan maupun keduniawian. Dalam pandangan pembuat undang-undang, semua persoalan kehidupan di dunia ini, harus bertumpu pada kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu khalifah bertanggung jawab pada undang-

undang, sebagai aspek penegak agama dan pengatur persoalan keduniaan.<sup>17</sup>

Al-Bāqillānī berpendapat bahwa tugas kepala negara adalah untuk melaksanakan fungsi negara, yaitu menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Membela umat dari gangguan musuh. Melenyapkan penindasan dan meratakan penghasilan negara bagi rakyat. Sedangkan menurut al-Baghdādi, fungsi negara yang harus dilaksanakan oleh kepala negara adalah melaksanakan undang-undang. Melaksanakan hukuman bagi orang yang melanggar, mengatur militer, mengelola pajak dan zakat.<sup>18</sup>

Tugas-tugas negara tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Muhammad saw. Beliau telah membuat undang-undang dalam bentuk tertulis. Mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik di antara mereka, agar terjamin ketertiban intern. Menjamin kebebasan bagi semua golongan. Mengatur militer. Memimpin peperangan dan melaksanakan hukuman bagi pelanggar. Menerima utusan-utusan dari suku-suku yang berada di luar Madinah. Mengirim surat-surat kepada para penguasa di Jazirah Arab dan di luar Jazirah. Mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin keamanan ekstern. Mengelola pajak dan zakat. Dalam urusan ekonomi dan perdagangan, beliau melarang riba, untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin. Membudayakan musyawarah, menjadi *hakam* (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan. Menunjuk para sahabat untuk menjadi hakim daerah di luar Madinah serta mendelegasikan tugas-tugas lain kepada para sahabat. Tugas yang dilaksanakan oleh Muhammad saw tersebut menunjukkan kesamaan dengan konsep dan teori politik dan kenegaraan tentang tugas kepala negara, dan dengan demikian posisi Muhammad di samping sebagai seorang Rasul juga merupakan seorang kepala negara.

Para ahli seperti C.A. Nallino mengatakan bahwa, “Selama hidupnya, Muhammad telah sukses membangun Islam sebagai agama dan sebagai negara secara harmonis dalam waktu yang bersamaan”. Muhammad Jalāl Syaraf dan ‘Alī ‘Abd al-Mu’ī Muhammad, sepakat bahwa dalam waktu yang bersamaan Muhammad saw di samping sebagai Rasul dan pemimpin agama, juga sebagai kepala negara. Karena itu, Montgomery Watt mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang negarawan dengan menyebutkan empat alasan. *Pertama*, Muhammad saw memiliki bakat sebagai orang yang mampu melihat sesuatu sebelum terjadi karena didukung wahyu dan kejeniusannya. *Kedua*, kearifannya sebagai negarawan ditunjukkannya dalam menerapkan struktur ajaran al-Qur’an yang global secara kongkrit melalui kebijaksanaannya yang tepat. *Ketiga*, reformasinya di bidang sosial yang berwawasan jauh, serta ditunjang oleh strategi politiknya yang akurat. *Keempat*, Muhammad saw mempunyai kemampuan sebagai administrator dan arif dalam menunjuk para pembantunya untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi.<sup>19</sup>

Kepemimpinan Muhammad saw sebagai kepala negara merupakan contoh terbaik dari berbagai pemimpin. Mampu melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dapat diaktualisasikan secara sempurna. Antara tujuan agama dan duniawi dapat diwujudkan secara maksimal. Ismā’īl R. Al-Fārūqī menggambarkan bahwa, “Muhammad memiliki kapasitas kepemimpinan sampai tingkatan yang sangat tinggi. Seandainya tak ada Islam, Dia tetap merupakan negarawan tercapak yang pernah dimiliki Makkah. Islam menambahkan pandangan-dunia Islam sendiri sebagai tujuan baru, dan memperluas lingkup kepemimpinan kepada umat manusia dan dunia”.<sup>20</sup>

Gambaran Muhammad saw sebagai pemimpin besar yang dapat

menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tampak dalam sikapnya yang mampu berbuat adil dengan tanpa melebihkan satu kepala suku atau kabilah atas yang lainnya. Dia selalu hati-hati agar tak menuntut hak istimewa atas dirinya dan selalu memandang dirinya sama seperti yang lain. Kewajiban-kewajiban kepala Negara menurut ulama :

1. Pandangan al-Māwardi tentang Kewajiban Kepala Negara

Nama lengkap al-Māwardi adalah Abū Hasan 'Alī ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī. Hidup antara tahun 364-450 H/975-1059 M. Dia adalah seorang pemikir Islam terkenal. Termasuk tokoh terkemuka mazhab Syāfi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbāsiyah. Dia mendapat kedudukan terhormat pada pemerintahan Khalifah Al-Qādir.<sup>21</sup>

Menurut al-Māwardi, mengangkat *khalifah* hukumnya wajib berdasarkan syari'at, dan bukan berdasarkan akal. Sebab khalifah bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan akal tidak menggolongkan kepemimpinan (*imāmah*) sebagai ibadah. Akal hanya menghendaki agar setiap orang dapat melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan dan bukan pemutusan hubungan serta betindak adil dalam pelayanan dan komunikasi. Syari'at menghendaki bahwa segala persoalan menyangkut kepemimpinan (*imāmah*) harus diserahkan kepada aturan Allah swt. Kepala negara (khalifah) adalah orang yang dipersiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>22</sup>

Kedudukan kepala negara menurut al-Māwardi sebagai pengganti rasul, memiliki sepuluh kewajiban<sup>23</sup> yang harus dilaksanakan. Sepuluh kewajiban tersebut diurai secara ringkas sebagai berikut:

a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish*, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama. Ia segera menjelaskan hujjah

kepadanya, menerangkan kebenaran dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan. Ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci. Menegakkan supremasi hukum. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
- c. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya didakwahi, sehingga memeluk Islam atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahl zimmah*). Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran).
- d. Menentukan gaji, mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta memilih orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan.
- e. Terjun langsung menangani segala persoalan. Menginspeksi keadaan di lapangan. Tugas ini tidak boleh didelegasikan kepada orang lain dengan alasan apapun. Apabila tugas-tugas tersebut dilimpahkan kepada orang lain, ia benar-benar telah berkhianat kepada umat dan menipu penasihat. Hal ini didasarkan pada Q.S. Ṣād [38]: 26.

Menurut al-Māwardi, apabila *khalifah* telah menunaikan hak-hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Oleh sebab itu, secara otomatis ia mempunyai hak atas ummatnya.<sup>24</sup> Selanjutnya menurut al-Māwardi, seorang kepala negara atau *khalifah* harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila dia mengalami dua keadaan :

- a. Cacat dalam keadilannya, baik disebabkan oleh syahwat maupun disebabkan karena *syubhat*.
- b. Cacat tubuh meliputi faktor cacat panca indera, cacat organ tubuh, dan cacat tindakan.<sup>25</sup>

Menurut al-Māwardī, cacat dalam keadilan dan cacat tubuh memaksa seorang kepala negara harus mundur dari jabatannya. Karena dua cacat tersebut dapat mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara sempurna. Apabila kepala negara tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban tersebut, yang merupakan hak umat dan hak Allah, maka secara langsung tidak lagi mempunyai hak menjabat sebagai kepala negara.

## 2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Kewajiban Kepala Negara

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiy ad-Dīn Abūl Abbās ibn Abdul Halīm ibn Abdu as-Salām ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Harran dekat Damaskus tahun 1262, dan wafat dalam penjara tahun 1328. Ibnu Taimiyah hidup pada masa penyerbuan bangsa Mongol ke dunia Islam. Dia dikenal sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikenal sebagai seorang teolog muslim abad ke-13 dan 14 paling terkemuka.<sup>26</sup>

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam sedang mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi moral. Seperti diketahui bahwa kekuasaan pemerintah pada waktu itu tidak lagi berada di tangan *khalifah* yang berkedudukan di Bagdad, melainkan dipegang oleh penguasa-penguasa wilayah atau daerah, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri yang tinggal di Damaskus hidup berada di bawah kekuasaan Mamalik. Melihat kondisi tersebut, Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kebobrokan umat pada saat itu disebabkan oleh kebobrokan para pemimpin. Para penguasa juga salah memilih wakil-wakil dan para pembantu-pembantunya, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, dia menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan yang baik berdasarkan keyakinannya. Umat hanya dapat di atur dengan cara yang baik oleh pemerintah yang baik pula. Kemudian Ibnu Taimiyah

mendasarkan teori politik tersebut dengan Q.S. al-Nisā [4]: 58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*<sup>27</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>28</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah ayat 58 dan 59 surat al-Nisa di atas mengandung maksud bahwa *waliyyul amri* wajib mengangkat para pemimpin negara yang memiliki kriteria paling layak (*aṣlah*) untuk mengemban tugas.<sup>29</sup> Untuk menciptakan kehidupan bernegara yang *aṣlah* hendaknya mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak. Bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antar sesama anggota masyarakat. Sedangkan ayat 59 surat yang sama, ditujukan kepada rakyat. Mereka diperintahkan agar taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga kepada pemimpin mereka, dan melakukan segala perintahnya (partisipasi rakyat), selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Kemudian jika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka dalam

mencari penyelesaian hendaknya kembali kepada Allah (al-Qur'ān) dan Rasul (as-sunnah).<sup>30</sup>

Amanat yang terkandung dalam Q.S. an-Nisā ayat 58 tersebut di atas membawa dua manifestasi politik; *pertama*, penunjukkan dan cara pengangkatan pejabat negara; *kedua*, pengelolaan kekayaan negara, pengurusan serta perlindungan atas harta benda dan hak milik rakyat. Ibnu Taimiyah selanjutnya menandakan bahwa kepala negara memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi dalam memikul tanggung jawab. Kepala negara bertanggung jawab pula terhadap pelaksanaan segala kewajiban agama yang merupakan lambang-lambang Islam, seperti menegakkan shalat, puasa, ibadah haji, menghormati hari raya, zakat, menjalankan sanksi-sanksi hukum (*hudūd wa ta'zīr*), meratakan kesejahteraan masyarakat, membela orang-orang yang tertindas, menyempurnakan fungsi pelayanan-pelayanan kemasyarakatan. Fungsi-fungsi ini memiliki dimensi temporal (duniawi) dan spiritual, karena Allah tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban kesejahteraan material rakyat semata, tetapi juga pertanggungjawaban pengamalan ibadah pula. Ia menambahkan bahwa kepala negara dapat diibaratkan sebagai wali anak yatim, atau pengurus wakaf, yang mampu mengurus dan mengelola harta kekayaan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang yang telah memberikan tanggung jawabnya.<sup>31</sup> Selain *amanah*, ia juga menentukan bahwa keadilan sebagai bagian yang terpenting dari tugas kepala negara. Penegakkan keadilan dan amanah merupakan dua hal yang sangat esensial bagi pemerintahan Islam.<sup>32</sup> Tanggung jawab kepala negara yang lain adalah *jihād*. Penyelenggaraan *jihād* merupakan kewajiban kepala negara. Seperti halnya Muhammad saw mendapat ijin untuk perang diterima saat Nabi berdomisili di Madinah. Kaum muslimin diijinkan untuk hal itu karena untuk

membela diri dari serangan musuh, seperti dalam kandungan Q.S. al-Baqarah [2]: 216. Tujuan jihad adalah agar keseluruhan agama untuk Allah semata-mata dan perintah-Nya sajalah yang harus ditaati umat manusia. Apabila kepala negara menyatakan perang melawan musuh, maka *jihād* merupakan kewajiban masyarakat (*fard 'ala al-kifāyah*); tetapi apabila musuh mulai menyerang dan masuk ke negeri muslim, maka jihad berubah menjadi kewajiban bagi setiap muslim (*fard 'ain*). Di samping itu, Ibnu Taimiyah memandang syi'ar agama (dakwah) sebagai tugas pokok kepala negara juga. Ia tidak menggunakan istilah dakwah, karena orang-orang Khawarij menyebut diri mereka sebagai *ahl al-da'wah*. Sebagai gantinya, ia menggunakan istilah *al-amr bi al-ma'rūf wa 'l-nahy 'an al-munkar*. Menurutnya, dakwah dan jihad harus dilaksanakan secara serentak.<sup>33</sup> Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa musyawarah merupakan salah satu kontrak politik yang esensial bagi kepala negara. Ia menginginkan adanya musyawarah yang lebih efektif dan lebih luas. Di samping menerima pendapat para ulama, juga harus menerima pendapat dari semua wakil-wakil rakyat yang otoritatif, dari semua kelas di masyarakat. Terutama dari orang-orang yang sanggup memberikan pendapat yang dinamis. Ibnu Taimiyah juga menandakan agar seorang kepala negara berkonsultasi dengan para ulama yang berpengetahuan luas dan memiliki kejujuran yang meyakinkan.<sup>34</sup>

### 3. Pandangan Muhammad Yūsuf Mūsā tentang Kewajiban Kepala Negara

Muhammad Yūsuf Mūsā dalam bukunya, *Nizām al-Hukm fī al-Islām*, menjelaskan bahwa, bila seorang kepala negara telah dipilih, maka segala urusan pemerintahan wajib diserahkan kepadanya tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, kecuali memberi nasehat dan membentu apabila ia membutuhkannya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam mengatasi semua persoalan umat,

sesuai dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>35</sup>

Dalam pembahasan berikutnya, Muhammad Yūsuf Mūsā mengutip pendapat al-Māwardī yang menjelaskan tentang sepuluh kewajiban pokok kepala negara. Dari sepuluh kewajiban versi al-Māwardī, Yūsuf Mūsā menyimpulkan dua kewajiban pokok, yaitu:

- a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia.
- b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat baik urusan ke dalam maupun urusan ke luar.

Muhammad Yūsuf Mūsā berpendapat bahwa kewajiban kepala negara yang utama adalah menjelaskan dan memelihara agama. Kewajiban ini memiliki arti penting pada zaman sekarang sebagaimana pentingnya hal tersebut pada masa Nabi dahulu. Menurut Yūsuf Mūsā kewajiban kepala negara lainnya adalah menyebarluaskan ilmu-ilmu dengan segala macam cara. Karena kemajuan umat bergantung kepada tingkat pencapaian ilmu-ilmu agama dan dunianya.<sup>36</sup> Penambahan kewajiban kepala negara untuk mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum merupakan suatu keharusan, karena melalui penyebaran ilmu-ilmu tersebut tingkat peradaban yang tinggi akan dapat dicapai.

Dalam sejarah peradaban Islam, kemajuan ilmu pengetahuan pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalīfah al-Ma'mūn (198-218 H./813-833 M.), seorang *khalīfah* dari Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini dicapai berbagai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya bidang kedokteran. Hunayn bin Ishāq (w.260/873) diangkat oleh al-Ma'mūn menjadi kepala perpustakaan *Bayt Al-Hikmah*. Ia bersama kolega dan muridnya diperintahkan untuk mendapatkan dan menerjemahkan seluruh warisan pengetahuan kedokteran dan ilmu lain ke dalam bahasa Arab. Kedokteran

mendapat tempat terhormat sebagai ratu ilmu alam. Pengetahuan agama dan alam merupakan si kembar yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dan mendukung.

Munculnya para tokoh ilmuwan baik di bidang agama maupun umum tidak lepas dari dukungan pemerintah. Hal ini terlihat jelas terutama pada masa pemerintahan Al-Ma'mūn yang dengan dukungannya ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Tanggung jawab kepala negara dalam memajukan ilmu pengetahuan sangat besar. Tanpa kesungguhan dan kegigihannya, bidang ini tidak dapat diwujudkan. Akibatnya masyarakat hidup dalam kebodohan dan kemiskinan.

### C. Hak-hak Kepala Negara

Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala negara untuk mengurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umatnya, maka ia mempunyai hak-hak tertentu dari kewajiban-kewajiban rakyatnya, sebagai hubungan timbal balik. Kewajiban rakyat atas kepala negara adalah taat, patuh dan membantu kepadanya. Selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat.<sup>37</sup>

Al-Mawdūdī menegaskan bahwa hak kepala negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah kepala negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kecuali jika akan menimbulkan maksiat kepada Tuhan.<sup>38</sup> Hal ini kemudian ditegaskan oleh al-Māwardī bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara, maka dengan sendirinya ia mempunyai dua hak atas umatnya. *Pertama*, rakyat wajib taat kepadanya; *Kedua*, partisipasi masyarakat, selagi

kepala negara tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

#### 1. Taat dan patuh kepada Kepala Negara

Menurut al-Māwardī hak *imām* atas rakyatnya ada dua macam yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu (partisipasi rakyat).<sup>40</sup> Muhammad Yūsuf Mūsa menambahkan hak yang ketiga adalah mendapat imbalan (gaji) dari baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut.<sup>41</sup> Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kekuasaan kepala negara adalah sakral dan mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, karena itu umat atau rakyat wajib taat secara mutlak pula. Mereka diharamkan untuk melakukan pemberontakan terhadap kepala negara, meskipun kafir. Asalkan masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengajukan dasar hadis sebagai argumentasi pendapatnya dari riwayat Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَازَ الْجَمَاعَةُ  
شَيْئًا فَمَاتَ فَمَيِّتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

*"Barang siapa melihat sesuatu yang tidak disenanginya dari pimpinannya, hendaklah ia bersabar. Siapa yang keluar dari pemerintahnya (menentang) meskipun sejengkal, kemudian mati, maka mati dalam keadaan jahiliyah."<sup>42</sup>*

Berbeda dengan pendapat al-Māwardī, menurutnya, sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan kontrak sosial. Artinya perjanjian antara kepala negara dan rakyatnya secara timbal balik. Dari perjanjian ini muncul hak dan kewajiban secara timbal balik pula antara dua belah pihak. Rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan haknya kepada kepala negara, berhak untuk menurunkan kepala negara dari jabatannya, jika ia tidak mampu menjalankan pemerintahannya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kekuasaan kepala negara menurutnya tidak suci dan mutlak. Meskipun demikian ia menandakan bahwa taat dan patuh kepada kepala negara

hukumnya wajib. Kepatuhan terhadap kepala negara ini tidak dikhususkan pada yang adil, tetapi juga yang jahat (*fājir*). Al-Māwardī mendukung pendapatnya dengan berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a.<sup>43</sup>

Negara, selanjutnya terbentuk setelah diadakan bai'at (*mubāya'ah*), yaitu pengakuan mematuhi dan mentaati *imām* (kepala negara), yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.<sup>44</sup> Selanjutnya diikuti oleh masyarakat. Bai'at tersebut berpengaruh besar terhadap seluruh masyarakat, karena dapat menumbuhkan kesetiaan mereka kepada kepala negara. Sumpah setia (*bai'at*) ini memaksakan kepatuhan mereka sebagai kewajiban utama semua warga. Selama pemerintahannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah.<sup>45</sup> Dasar hukum yang menjadi landasan bai'at adalah QS. Al-Fath [48] : 12, QS Al-Mumtahanah [60] : 12 dan QS Al-Tawbah [9] : 111.<sup>46</sup>

Sumber normatif tersebut sering kali digunakan sebagai argumentasi ketaatan kepada kepala negara secara total dan teguh tanpa menghiraukan apa pun yang dilakukan oleh penguasa. Namun dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang pasif dan kaku. Akan tetapi ketaatan yang harus disertai dengan kondisi di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam kehidupan bernegara secara gotong royong. Ketaatan kepada penguasa merupakan ketaatan politis yang pada dasarnya merupakan ketaatan yang bersifat kritis. Masyarakat tidak pernah kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat.<sup>47</sup> Ketaatan politik tidak hanya dibatasi dengan pertimbangan keadilan dan kebenaran. Akan tetapi lebih dari itu, perilaku *bai'ah* itu sendiri menunjukkan adanya eksistensi sebuah perjanjian atau ikrar yang berisi sumpah setia rakyat untuk mematuhi penguasa yang berjanji mempertahankan dan menjaga syari'ah. Kesepakatan antara penguasa dan rakyat

tidak dapat diganggu gugat selama sang penguasa mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Nasehat baik yang dihubungkan dengan perintah utama kepada setiap anggota masyarakat untuk menyerukan kebajikan dan memerangi kejahatan, sejalan dengan semangat QS. Ali Imran [3]: 103 dan QS. al-Maidah [5]: 2. Rakyat ikut berpartisipasi dalam peningkatan kesiapan moral dan mengemukakan kritik (nasehat) yang membangun. Nasehat tersebut dapat disampaikan dalam setiap bidang aktivitas pemerintahan. Ketaatan dalam hal seperti inilah merupakan ketaatan yang ideal yang harus diperjuangkan masyarakat secara terus menerus. Masyarakat dapat melakukan kontrol kepada penguasanya tanpa mengabaikan hak ketaatan kepadanya.

Adapun kepala negara yang zalim atau fasik, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat tetap mempertahankan ketaatan secara penuh kepadanya. Pendapat yang lain adalah tidak perlu taat kepadanya. Ibnu Taimiyah salah satu tokoh yang berpendapat, bahwa mengingkari imam (kepala negara) hanya boleh apabila keputusan-keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketetapan yuridis yang tegas di dalam al-Qur'an atau as-Sunnah. Ia kemudian membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan. Selanjutnya berpendapat, boleh mengingkari seorang kepala negara dan menderita hukuman karenanya, tetapi rakyat tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya, selama ia masih melakukan shalat.<sup>48</sup> Lebih jauh lagi, Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa perlawanan terhadap kezaliman atau korupsi pemimpin dapat menggiring pada kezaliman atau kejahatan yang lebih besar karena munculnya perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, jika perlawanan terhadap pemerintah zalim dapat menimbulkan pertikaian penduduk, maka seluruh umat Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah dimiliki daripada memulai suatu tindakan yang

dapat menimbulkan suasana yang lebih buruk<sup>49</sup> atau perang saudara.

Sebaliknya kelompok Khawarij merupakan kelompok yang paling keras, membolehkan menentang kepala negara (khalifah) yang durhaka. Ibnu Hazm pun ketika membicarakan "amr ma'ruf nahi mukar", berpendapat, bahwa wajib menentang imam yang patut dipecat. Bahkan orang yang bersikap sabar terhadap imam seperti ini telah berbuat dosa, dan membantu kezalimannya.<sup>50</sup> Sebuah pandangan yang mengambil jalan tengah tentang ketaatan kepada imam dikemukakan oleh Muhammad Yūsuf Mūsā adalah sebagai berikut:

- a. Kepala negara (khalifah) sebagai pelaksana eksekutif di dalam negara, mempunyai hak untuk ditaati oleh semua warga negaranya, tanpa memperdulikan adanya sekelompok atau seseorang yang tidak suka atau tidak setuju terhadap sebagian kebijakannya di dalam menjalankan urusan negara.
- b. Apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang atau perintah yang dengan jelas menurut syara' memuat hal-hal maksiat, maka warga negara tidak ada kewajiban taat dan mendengarkan undang-undang dan perintah tersebut.
- c. Apabila pemerintah bersikap terang-terangan melawan nash-nash al-Qur'an, maka sikap semacam ini dinilai sebagai *kufur* yang terang-terangan. Perbuatan semacam ini merupakan alasan yang membolehkan untuk mencabut atau memecat kekuasaan dari tangannya.
- d. Pencabutan kekuasaan dari tangan pemerintah tidak dapat dilakukan dengan revolusi bersenjata oleh golongan minoritas dari umat.<sup>51</sup> Karena dapat menimbulkan perang saudara.

## 2. Biaya Hidup untuk Kepala Negara

Menurut Yūsuf Mūsā, seorang *khalifah* harus dicukupi kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan

keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan rakyat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk persoalan umat.<sup>52</sup> Pandangan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih mengenai apa yang pernah terjadi pada masa khalifah Abū Bakar dan Umar ibn Khaṭṭāb. Semasa menjabat *khalifah*, Abū Bakar memperoleh belanja bagi diri dan keluarganya dari kas negara (*bayal al-māl*). Begitu pula ketika Umar menjabat khalifah, atas usulan 'Alī ibn Abī Ṭālib, memperoleh biaya hidup dari negara sekedar cukup untuk diri dan keluarganya. Dasar dari pemberlakuan prinsip ini adalah agar seorang kepala negara (*khalifah*) dapat berbakti sepenuhnya kepada umat dalam menangani kebutuhan mereka, tanpa terganggu oleh mencari nafkah untuk hidupnya. Dengan demikian ia dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran rakyat.

#### D. Penutup

Kepala negara atau khalifah dalam teori politik Islam memiliki hak dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kepala negara baik dilihat dari fungsi dan tujuan negara maupun pandangan para ahli politik Islam seperti Al-Māwardī, Ibnu Taimiyah dan

Muhammad ḥ, Yūsuf Mūsa, memiliki kesamaan antara yang satu dengan lainnya, yaitu bahwa pada prinsipnya kewajiban kepala negara, dititik beratkan pada pemeliharaan agama, dengan terwujudnya syari'ah dalam kehidupan masyarakat, serta mengatur kehidupan duniawi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban kepala negara adalah amanah, jujur, adil, menyelenggarakan jihad dan dakwah, serta melaksanakan ihsyawah. Konsep Al-Māwardī tentang kewajiban kepala negara disusun dalam teorinya "sepuluh kewajiban kepala negara", dan Muhammad Yūsuf Mūsa berpendapat bahwa kewajiban kepala negara, yang utama adalah menjelaskan dan memelihara agama. Kewajiban lainnya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan secara merata, serta mendidik warganya dalam ilmu agama (sebagai *fardu 'ain*) dan dalam ilmu umum (sebagai *fardu kifayah*).

Kepala negara memiliki hak sebagai hubungan timbal balik dari kewajiban yang ia laksanakan. Hak tersebut adalah, seluruh rakyat wajib taat dan patuh kepadanya, hak mendapat bantuan atau partisipasi masyarakat dan hak memperoleh biaya hidup untuk dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya secara patut.

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Firman Allah "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Q.S. Al-Baqarah [2]: 30.

<sup>2</sup> Firman Allah, "Dan tiadalah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdikan kepada-Ku", Q.S. Al-Zariyat [51]: 56. dalam surat lain Allah berfirman, "Dan tiadalah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan ikhlas dan lurus (*hanīf*), dan supaya mereka menegakkan shalat dan

menunaikan zakat, itulah agama yang benar" Q.S. Al-Bayyinah [98]: 5; penjelasan lebih rinci tentang kedudukan manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dapat dilihat dalam Abd. Mun'im Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 110-122 dan 149-157.

<sup>3</sup> Firman Allah: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap

menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik". Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989), hlm. 553-554.

<sup>4</sup> Abu al-A'la' Al-Mawdūdī, *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 171.

<sup>5</sup> Muhammad Yūsuf Mūsā, *Nizām al-Ḥukm fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.), hlm. 137.

<sup>6</sup> Depag RI., *Al-Qur'an...*, hlm. 831.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1087.

<sup>9</sup> Lihat dalam Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t), IV: 287.

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 46.

<sup>11</sup> Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (t.t.p: t.p, 1960), hlm. 5.

<sup>12</sup> Muhammad Yūsuf Mūsā, *Nizām ...*, hlm. 168.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>14</sup> Muhammad Asad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 73-74.

<sup>15</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut Al-Syātibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71. Adapun penjelasan dari ketiga konsep *maqāsid al-syari'ah* tersebut adalah; (1) *Maqāsid al-darūriyyāt* atau tujuan primer merupakan tujuan Syari'at yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akherat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan Syari'at (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). (2) *Maqāsid al-hājiyyāt* atau tujuan sekunder ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. (3) *Maqāsid al-taḥsīniyyāt* atau tujuan tertier ialah tujuan syari'at yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang palinglayak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang baik atau akhlak karimah. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), hlm. 101-102.

<sup>16</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 257-258.

<sup>17</sup> Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Pustaka Pidaus, 2000), hlm. 234.

<sup>18</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 76.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>20</sup> Ismail R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam (Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang)*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 163.

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Perss, 1993), hlm. 58.

<sup>22</sup> Al-Māwardī, *al-Aḥkām*, hlm. 5

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, terj. Mufid (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 22.

<sup>27</sup> Depag R., *Al-Qur'an*, hlm. 128.

<sup>28</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 128.

<sup>29</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah (Etika Politik Islam)*, terj. Rofi' Munawwar, cet. 3 (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 3.

<sup>30</sup> Sjadzali, *Islam*, hlm. 82-83.

<sup>31</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran*, hlm.

260.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 267-268.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 275-276.

<sup>35</sup> Mūsā, *Nizām*, hlm. 138.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 140-141.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>38</sup> Al-Maududi, *Sistem*, hlm. 275.

<sup>39</sup> Al-Māwardī, *al-Aḥkām*, hlm. 26.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 17.

<sup>41</sup> Muhammad Yūsuf Mūsā, *Nizām*, hlm.

144.

<sup>42</sup> Lihat dalam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Indonesia: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), II: 136.

<sup>43</sup> Al-Māwardī, *al-Aḥkām*, hlm. 5.

<sup>44</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara menurut Syari'at Islam* (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), hlm. 66.

<sup>45</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran*, hlm. 278.

<sup>46</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Bandung: Sunan Gunung Jati Pres, 2003), hlm. 101-102.

<sup>47</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran*, hlm. 280.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>49</sup> Jindan, *Teori*, hlm. 94.

<sup>50</sup> Mūsā, *Nizām*, hlm. 154.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Indonesia: Maktabah Dahlān, IV, t.t.
- Asad, Muhammad. *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Asas-asas Hukum Tata Negara menurut Syari'at Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Djazuli, Prof. H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Bandung: Sunan Gunung Jati Pres, 2003.
- Al-Fārūqi, Ismā'il R. dan Lois Lamyā Al-Fārūqi. *Atlas Budaya Islam (Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang)*, terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1998.
- Ibn Khaldūn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, terj. Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Pidaus, 2000.
- Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah (etika Politik Islam)*, terj. Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Jindān, Khalīd Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, terj. Mufid. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Komisi Nasional Mesir untuk Unesco. *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan*, terj. Ahmad Tafsir. Bandung: Pustaka, 1986.
- Al-Maududi, Abūl A'lā. *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Māwardī. *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah wa al-Wilāyāt al-Dīnīyah*. t.t.p: t.p, 1960.
- *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Indonesia: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Mūsa, Muḥammad Yusūf. *Nizām al-Hukm fī al-Isḥām*. Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.
- Prāja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM-UNISBA, 1995.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Salim, Abd. Muim. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.